



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 365 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BINANGUN KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)

Binangun Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Binangun Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Binangun Kecamatan Binangun Nomor 008/BA/PPS.BINANGUN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Binangun Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) BINANGUN KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Binangun Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) BINANGUN

(MASFUFATUL PERDANAWATI R.)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
BINANGUN KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
BINANGUN KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TUTIN SETYO RINI	P	DSN BINANGUN RT 04 RW.01 DS BINANGUN
2	PRASETYO FITRIAN SUNGEBBIANTO	L	DSN BINANGUN RT 02 RW.01 DS BINANGUN
3	EKO RENI SUSILAWATI	P	DSN BINANGUN RT 01 RW.01 DS BINANGUN
4	CHRYSTIANTO	L	DSN BINANGUN RT 04 RW.01 DS BINANGUN
5	DIANY SIWI PUTRI	P	DSN BINANGUN RT 04 RW.01 DS BINANGUN
6	ANISA KUSUMANINGSIH	P	DSN BINANGUN RT 01 RW.02 DS BINANGUN :
7	YANTI KARTIKA SARI	P	DSN BINANGUN RT 02 RW.02 DS BINANGUN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIANTI	P	DSN BINANGUN RT 02 RW.02 DS BINANGUN
2	ASIH WINARTI	P	DSN BINANGUN RT 03 RW.01 DS BINANGUN
3	DWI YUDA JANUARI	L	DSN BINANGUN RT 02 RW.02 DS BINANGUN
4	RACHMAD HIDAYAT	L	DSN BINANGUN RT 02 RW.02 DS BINANGUN
5	OCVIA KARIN SHAVIRA	P	DSN BINANGUN RT 01 RW.01 DS BINANGUN
6	SRI INDAHWATI	P	DSN BINANGUN RT 03 RW.02 DS BINANGUN
7	NUZULULLIA TRI KUSUMANING ASTUTI	P	DSN BINANGUN RT 02 RW.01 DS BINANGUN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HALIN SUHARTO	L	DSN BINANGUN RT 01 RW.03 DS BINANGUN
2	INDRAWATI	P	DSN BINANGUN RT 04 RW.01 DS BINANGUN
3	TABETA NOVIA CAHYANINGTYAS	P	DSN BINANGUN RT 01 RW.03 DS BINANGUN
4	YUDHA ARDHITAMA	L	DSN BINANGUN RT 02 RW.04 DS BINANGUN
5	WAHYU EKO WICAKSONO	L	DSN BINANGUN RT 02 RW.03 DS BINANGUN
6	FEBRIA WIGATI	P	DSN BINANGUN RT 03 RW.03 DS BINANGUN
7	ARYA GANDAR PANANJUNG	L	DSN BINANGUN RT 04 RW.01 DS BINANGUN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURISA WIDIKURNIA	P	DSN BINANGUN RT 01 RW.04 DS BINANGUN
2	NOVITA DWI CIPTA RINI	P	DSN BINANGUN RT 01 RW.04 DS BINANGUN
3	DIAH MAYASARI	P	DSN BINANGUN RT 03 RW.01 DS BINANGUN
4	SETYO AZIZ HAQ W	L	DSN BINANGUN RT 04 RW.01 DS BINANGUN
5	QOLIFA AMALYAH	P	DSN BINANGUN RT 02 RW.04 DS BINANGUN
6	ANNAS KRISNADIKA	L	DSN BINANGUN RT 02 RW.04 DS BINANGUN
7	HARDIKA AGUS SANTOSO	L	DSN BINANGUN RT 02 RW.04 DS BINANGUN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YENI APRILLIA	P	DSN TAMBIMARON RT.03 RW.02 DS BINANGUN
2	GEVY ROZIKIN	L	DSN TAMBIMARON RT.02 RW.02 DS BINANGUN
3	KIKI OKTAVIA	P	DSN TAMBIMARON RT.01 RW.02 DS BINANGUN
4	EKO KRISTIANTO	L	DSN TAMBIMARON RT.02 RW.02 DS BINANGUN
5	IMAM ASHORIN	L	DSN TAMBIMARON RT.03 RW.02 DS BINANGUN
6	ARINA NAFISYA	P	DSN TAMBIMARON RT.02 RW.02 DS BINANGUN
7	SUMARTIN	P	DSN TAMBIMARON RT.03 RW.02 DS BINANGUN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TIO SADEKA	L	DSN TAMBIMARON RT.02 RW.01 DS BINANGUN
2	BAYU SAPUTRA	L	DSN TAMBIMARON RT.02 RW.01 DS BINANGUN
3	AYU AMELIA PUTRI	P	DSN TAMBIMARON RT.01 RW.01 DS BINANGUN
4	LUKMAN PRADANA	L	DSN TAMBIMARON RT.01 RW.01 DS BINANGUN
5	SITIANA MUSLIKAH	P	DSN TAMBIMARON RT.03 RW.01 DS BINANGUN
6	NICKY SEPTIANA PUTRI	P	DSN TAMBIMARON RT.03 RW.01 DS BINANGUN
7	EFENDI	L	DSN TAMBIMARON RT.04 RW.01 DS BINANGUN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARWATI	P	DSN KALIWUNGU RT.02 RW.01 DS BINANGUN
2	SUNAMI	P	DSN KALIWUNGU RT.02 RW.01 DS BINANGUN
3	KUSNI ADE PRAMUNTORO	L	DSN KALIWUNGU RT.02 RW.01 DS BINANGUN
4	FITRIANINGSIH	P	DSN KALIWUNGU RT.02 RW.02 DS BINANGUN
5	ARI DWI PRASETYO	L	DSN KALIWUNGU RT.02 RW.02 DS BINANGUN
6	LILIK PURWATI	P	DSN KALIWUNGU RT.02 RW.02 DS BINANGUN
7	MUHAMAD NURHIDAYAT	L	DSN KALIWUNGU RT.02 RW.02 DS BINANGUN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	JUWITA BINTARI RUSMALASARI	P	DSN KALIWUNGU RT.03 RW.01 DS BINANGUN
2	MOCHAMAD FIRMAN MUSLICH	L	DSN KALIWUNGU RT.03 RW.01 DS BINANGUN
3	SULIYANTO	L	DSN KALIWUNGU RT.01 RW.01 DS BINANGUN
4	SUWARI	L	DSN SELOK RT.01 RW.02 DS BINANGUN
5	SUNARSIH	P	DSN SELOK RT.01 RW.02 DS BINANGUN

6	MUHAMMAD ROFIQIN	L	DSN SELOK RT.02 RW.02 DS BINANGUN
7	ROZI ENDARWATI	P	DSN SELOK RT.03 RW.01 DS BINANGUN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TRIANTORO	L	DSN SELOK RT.01 RW.01 DS BINANGUN
2	YESI MARIASTUTI	P	DSN SELOK RT.01 RW.01 DS BINANGUN
3	BIMANTY AYU SEPTARINI	P	DSN SELOK RT.01 RW.01 DS BINANGUN
4	JOHAN SETIAWAN	L	DSN SELOK RT.02 RW.01 DS BINANGUN
5	TUTIK INDRIATI	P	DSN SELOK RT.02 RW.01 DS BINANGUN
6	ERNAWATI	P	DSN SELOK RT.04 RW.01 DS BINANGUN
7	ANDRI KRISNANTO	L	DSN SELOK RT.04 RW.01 DS BINANGUN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KRISMA KURNIA PUTRI	P	DSN SAMBIREJO RT.03 RW.02 DS BINANGUN
2	IMAM MUFENDI	L	DSN SAMBIREJO RT.02 RW.02 DS BINANGUN
3	EFI WULANDARI	P	DSN SAMBIREJO RT.03 RW.02 DS BINANGUN
4	AGUS PURNAWAN	L	DSN BINANGUN RT 03 RW.04 DS BINANGUN
5	AUDREY ERLIANTI	P	DSN BINANGUN RT 03 RW.04 DS BINANGUN
6	ILA AYU RISMANIKA	P	DSN BINANGUN RT 03 RW.04 DS BINANGUN
7	RUDIAN SANTOSO	L	DSN BINANGUN RT 03 RW.04 DS BINANGUN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SULIATI	P	DSN SAMBIREJO RT.03 RW.01 DS BINANGUN
2	YOGIS SEPTIAN	L	DSN SAMBIREJO RT.02 RW.01 DS BINANGUN
3	INDRI WULANDARI	P	DSN SAMBIREJO RT.03 RW.01 DS BINANGUN

4	MOHAMAD WAHONO	L	DSN SAMBIREJO RT.03 RW.01 DS BINANGUN
5	GATOT SETIONO	L	DSN SAMBIREJO RT.01 RW.01 DS BINANGUN
6	RANGGA AGUS PRASTYOMBODO	L	DSN SAMBIREJO RT.03 RW.01 DS BINANGUN
7	KETANG DARMAWAN	L	DSN SAMBIREJO RT.04 RW.02 DS BINANGUN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) BINANGUN

(MASFUFATUL PERDANAWATI R.)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : ~~266~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BIROWO KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Birowo Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Birowo Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Birowo Kecamatan Binangun Nomor 008 / PPS / BRW / BA / XI / 2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Balaidesa di Kelurahan/Desa*) Birowo Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) BIROWO KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Birowo Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BIROWO,

(WAHYU SETYO WULAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
BIROWO KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
BIROWO KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BUDYONO	L	DSN BIROWO RT 002 RW 001
2	YENI ARIYANTI	P	DSN BIROWO RT 003 RW 001
3	ASTRI CAHYANI	P	DSN BIROWO RT 002 RW 001
4	WIDAYATI	P	DSN BIROWO RT 001 RW 001
5	ENA SUSANTI	P	DSN BIROWO RT 002 RW 001
6	IMA LUSIA SANDA	P	DSN BIROWO RT 002 RW 001
7	GUNAWAN	L	DSN BIROWO RT 003 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FARHAN ALI HUSNI	L	DSN BIROWO RT 002 RW 002
2	A'LA KANA FIRDAUS	L	DSN BIROWO RT 003 RW 002

3	DENI SHANDRA DEWI	P	DSN BIROWO RT 002 RW 002
4	NIHAYATUZ ZAKIA	P	DSN BIROWO RT 003 RW 002
5	RENA ROSDIANA	P	DSN BIROWO RT 002 RW 002
6	LUQI RIF'AN FAUZI	L	DSN BIROWO RT 002 RW 002
7	DANANG WIDODO	L	DSN BIROWO RT 002 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ACHMAD TAUFIK ARROZIQUI	L	DSN BIROWO RT 002 RW 003
2	LISA MEI YULIANA	P	DSN BIROWO RT 003 RW 003
3	CHOIRUL ANAM	L	DSN BIROWO RT 003 RW 003
4	JUWITA PERWITA SARI	P	DSN BIROWO RT 002 RW 003
5	ABI SUKMA SAPUTRI	P	DSN BIROWO RT 003 RW 003
6	MOHAMMAD KHOIRUL	L	DSN BIROWO RT 001 RW 003
7	DWIKI ERNA YULISTIANI	P	DSN BIROWO RT 003 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SETYANDOKO	L	DSN BIROWO RT 001 RW 002
2	CHOIRUL ANAM	L	DSN BIROWO RT 002 RW 004
3	WIWIT RUHAILATUL'ULA	P	DSN BIROWO RT 001 RW 004
4	ANIS ENDAH LESTARI	P	DSN BIROWO RT 002 RW 004
5	BUDIONO	P	DSN BIROWO RT 001 RW 003
6	RATENO	L	DSN BIROWO RT 004 RW 006

7	AMIN TRI CAHYONO	L	DSN BIROWO RT 003 RW 004
---	------------------	---	--------------------------

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DASIH SUTARINI	P	DSN KALJINGGO RT 003 RW 008
2	KUSNUL MUDAIYAH	P	DSN BIROWO RT 003 RW 005
3	EKA HARIATIK	P	DSN BIROWO RT 002 RW 005
4	LULUK SETYO NINGSIH	P	DSN BIROWO RT 003 RW 005
5	DASA AJI SAPUTRA	↳	DSN BIROWO RT 001 RW 005
6	FEBRI EKA PUTRI	L	DSN BIROWO RT 001 RW 005
7	EVAN DWI PRASTYO	L	DSN BIROWO RT 004 RW 005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TONO	L	DSN BIROWO RT 003 RW 004
2	MUH.NURHADI	L	DSN KALJINGGO RT 001 RW 006
3	SETYANDOYO	L	DSN BIROWO RT 002 RW 004
4	DISVIRA MILA AGUSTINA	P	DSN BIROWO RT 003 RW 004
5	NIA KARLINA SARI	P	DSN BIROWO RT 003 RW 004
6	UMI HASANAH	P	DSN BIROWO RT 003 RW 004
7	DONA WIBOWO	L	DSN BIROWO RT 003 RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 007)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ALFIATUL MUKAROMAH	P	DSN.KALIJINGGO RT.02 RW.06
2	TIANA DEVI	P	DSN.KALIJINGGO RT.01 RW.07
3	DYAH RATNA PALUPI	P	DSN. KALIJINGGO RT 01 RW 06
4	FATKUL MUNIR	L	DSN KALIJINGGO RT 003 RW 006
5	MOH. HIDAYATUR ROHMAN	L	DSN.KALIJINGGO RT.02 RW.06
6	RIZKY AHMAD FAHREZI	L	DSN. KALIJINGGO RT.02 RW.06
7	MUHAMAD MUZAKI	L	DSN.KALIJINGGO RT 02 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 008)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PUJIANI	P	DSN.KALIJINGGO RT.03/RW.07
2	AGUNG SUSENO	L	DSN. KALIJINGGO RT.02/RW.07
3	NIKA NOFIANA	P	DSN.KALIJINGGO RT.03/RW.07
4	BINTORO	L	DSN. KALIJINGGO RT. 03 RW. 07
5	JEFRI AGUS SETIADI	L	DSN. KALIJINGGO RT. 03 RW. 07
6	NANDA FEBRIYANTI	P	DSN. KALIJINGGO RT. 03 RW. 07
7	EKO SAWIJI	L	DSN. KALIJINGGO RT. 03 RW. 07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 009)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MARWIYAH	P	DSN.KALIJINGGO RT.02/RW.08
2	HERU SETIAWAN	L	DSN. KALIJINGGO RT.02/RW.08
3	BAYU EKO KRISTIANA	L	DSN. KALIJINGGO RT.03/RW.08
4	MOHAMAD YUSUF	L	DSN. KALIJINGGO RT.04/RW.07
5	MAREM	P	DSN.KALIJINGGO RT.04/RW.07
6	ARINDA PUTRI BEKTI PANGESTI	P	DSN. KALIJINGGO RT.04/RW.08
7	KEVIN YOGA ADI PUTRA	L	DSN. KALIJINGGO RT.01/RW.08

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BIROWO

(WAHYU SETYO WULAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 367/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)

Kedungwungu Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kedungwungu Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Nomor 007/BA/PPS.Kedungwungu/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Kedungwungu Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) KEDUNGWUNGU KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kedungwungu
Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan
Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan
Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai
dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KEDUNGWUNGU

(ANTON ASRORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KEDUNGWUNGU KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KEDUNGWUNGU KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YETTI SUGIANI	P	Dsn. Kedungwungu Rt. 001/002
2.	SIPATEMI	P	Dsn. Kedungwungu Rt. 002/002
3.	NUNUK TRI YUANIK	P	Dsn. Kedungwungu Rt. 003/002
4.	ADI SUTIKNO	L	Dsn. Kedungwungu Rt. 003/002
5.	SUWARNI	L	Dsn. Kedungwungu Rt. 003/002
6.	YUSI SEPTIAWAN	L	Dsn. Kedungwungu Rt. 001/002
7.	SUDEDIK	L	Dsn. Kedungwungu Rt. 001/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVI KRISTANTI	P	Dsn. Kedungwungu Rt 002/001
2.	SILVI WAHYUNERIDA SAPUTRI	P	Dsn. Kedungwungu Rt 002/001
3.	DEWI SARTIKA	P	Dsn. Kedungwungu Rt 002/001
4.	WINARTO	L	Dsn. Kedungwungu Rt 002/001
5.	WASIS	L	Dsn. Kedungwungu Rt 002/001
6.	EKY SANJAYA	L	Dsn. Kedungwungu Rt 003/001
7.	PUJIANTO	L	Dsn. Kedungwungu Rt 001/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHIB SHOLIHIN	L	Dsn. Wonorejo Rt 001/001
2.	PURWANTO	L	Dsn. Wonorejo Rt 004/002
3.	BAYU CANDRA NUGRAHA	L	Dsn. Wonorejo Rt 004/002
4.	AISUN MEYLIA	P	Dsn. Wonorejo Rt 001/002
5.	ISTIQOMAH	P	Dsn. Wonorejo Rt 003/002
6.	RIYANTI WIDYASTUTI	P	Dsn. Wonorejo Rt 001/001
7.	RUDI SISWANTO	L	Dsn. Wonorejo Rt 004/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRA PUPUT MUNTIARI	P	Dsn. Kedungdowo Rt002/001
2.	DIDIK BUDI UTOMO	L	Dsn. Kedungdowo Rt001/001
3.	MUHAMAD IRFAN ASRORI	L	Dsn. Kedungdowo Rt004/001
4.	TOMI MUCHOLIK	L	Dsn. Kedungdowo Rt004/001
5.	YENES NARAIDA	P	Dsn. Kedungdowo Rt003/001
6.	EFI NURUL FARIDA	P	Dsn. Kedungdowo Rt004/001
7.	NAHWAN	L	Dsn. Kedungdowo Rt002/001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG	P	Dsn. Kedungdowo Rt 001/002
2.	LULUD KURNIAWAN	L	Dsn. Kedungwungu Rt 004/002
3.	AGUNG ARYA PRADANA	L	Dsn. Kedungdowo Rt 003/002
4.	PUJI LESTARI	P	Dsn. Kedungdowo Rt 003/002
5.	PARTINI	P	Dsn. Kedungdowo Rt 003/002
6.	EKI MEILISWANTO	L	Dsn. Kedungdowo Rt 003/002
7.	EKA WATI	P	Dsn. Kedungdowo Rt 003/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNITA FLORENTINA BARU	P	Dsn. Kedungrejo Rt 003/001
2.	PURNAWAN	L	Dsn. Kedungrejo Rt 001/001
3.	YOSITA DWI KARTIKA	P	Dsn. Kedungrejo Rt 001/002
4.	SUDARMONO	L	Dsn. Wonorejo Rt 003/001
5.	DITA ANGGRAINI ISKANDAR	P	Dsn. Kedungrejo Rt 001/002
6.	AMIN ASMA'I	L	Dsn. Kedungrejo Rt 002/001
7.	MUH.KHOIRUL ANWAR	L	Dsn. Kedungrejo Rt 002/001

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TINA AGUSTIN	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 001/003
2.	NEVIANA	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 002/002
3.	SITI KHOLIFATULROFIAH	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 001/003
4.	SITI TRI LUPITA	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 001/002
5.	TRIO PUR ANGGONO	L	Dsn. Kedungrejo Rt. 001/002
6.	GILLANG BUDI KUSUMA	L	Dsn. Kedungrejo Rt. 003/003
7.	MOCH. RIZAL SOLEH	L	Dsn. Kedungrejo Rt. 002/002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI IFA NURHAYATI	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 001/003
2.	SITI AMINATUS SAKDIYAH	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 003/003
3.	NIA NUR AFIFAH	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 002/001
4.	AMRIK ANDRIANI	P	Dsn. Kedungrejo Rt. 002/001
5.	DENY RAHMAD WAHYUDI	L	Dsn. Kedungrejo Rt. 003/003

6.	MUHAMMAD HENGKI PRASETYO	L	Dsn. Kedungrejo Rt. 001/001
7.	MOCH. AMIRUL MISBAH AWABI	L	Dsn. Kedungrejo Rt. 003/003

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)
KEDUNGWUNGU,

(ANTON ASRORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 368/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA NGADRI KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
NGADRI Kecamatan BINANGUN untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngadri Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa NGADRI Kecamatan BINANGUN Nomor 010/BA/PPS.Ngadri/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Ngadri Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) NGADRI KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) NGADRI Kecamatan BINANGUN untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) NGADRI,

(BUDI ANSORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
NGADRI KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
NGADRI KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DINDA YUANA VERONIKA	P	DSN NGADRI, RT 3 RW 3
2	DESI SAPTA PRATIWI	P	DSN NGADRI, RT 5 RW 2
3	RULIS FARIDLO PRASETYO	L	DSN NGADRI, RT 4 RW 3
4	ANASTIA NURANITA	P	DSN NGADRI, RT 2 RW 3
5	ANIS LESTARI	P	DSN NGADRI, RT 3 RW 3
6	PUJI MAHA MURNI	P	DSN NGADRI, RT 3 RW 1
7	DIMAS YUANA MUKTI PRATAMA	L	DSN NGADRI, RT 5 RW 2

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ASTTRID NANDA SEBTIKA	P	DSN NGADRI, RT 3 RW 3
2	ERA PUTRI AMBARWATI	P	DSN NGADRI, RT 5 RW 2
3	ANITA FERI KRISTINA	P	DSN. NGADRI, RT 2 RW 3
4	DUA RANI PINDARETA	P	DSN NGADRI, RT 4 RW 1
5	ATU MAFRUCHAH	P	DSN. NGADRI, RT 3 RW 1
6	MAULANA YUSUF	L	DSN. NGADRI, RT 3 RW 3
7	NANANG EDI SANTOSO	L	DSN. NGADRI, RT 3 RW 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANIFA DZEWIL HUSNA	P	DSN NGADRI, RT 5 RW 2
2	MUHAMMAD ANSORI	L	DSN. NGADRI, RT 2 RW 2
3	MUH.AMRUL ROZIKI	L	DSN NGADRI, RT 3 RW 2
4	LAILA MUTIK	P	DSN NGADRI, RT 2 RW 4
5	ADI SETIA PRAMONO	L	DSN NGADRI, RT 1 RW 4
6	GALINDRA WIDI SAPUTRA	L	DSN NGADRI, RT 1 RW 2
7	KRISTIANA PIRANTI UTAMI	P	DSN NGADRI, RT 5 RW 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RICO ARDA PRATAMA	L	DSN NGADRI, RT 5 RW 4
2	DANANG ARIF PIANTO	L	DSN NGADRI, RT 5 RW 4
3	ROMEL TIGAS GURITNO	L	DSN NGADRI, RT 5 RW 4
4	ORGAN ANDIKA SASTRA	L	DSN. NGADRI, RT 5 RW 4
5	LI'ANA	P	DSN. NGADRI, RT 5 RW 4
6	ERVITA DEVI NURSAPUTRI	P	DSN NGADRI, RT 5 RW 4
7	ANITA SARI	P	DUSUN TAMBAKREJO, RT 1 RW 1

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DAVID CANDRA ARDONI	L	NGADRI, RT 4 RW 3
2	EDI SRIANTO	L	DSN. NGADRI, RT 5 RW 7
3	NIDIA YOGA PRATAMA	P	DSN NGADRI, RT 4 RW 7
4	WAWAN ISNANTO	L	DSN. NGADRI, RT 3 RW 5
5	YULI TRIANI	P	DSN. NGADRI, RT 4 RW 5
6	DENY ROHMAN	L	DSN NGADRI, RT 1 RW 5
7	RISSON NURABADI	L	DSN NGADRI, RT 4 RW 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZUMRO'ATIN	P	DSN NGADRI, RT 2 RW 1
2	SUKO EFRAS SETIYO PUTRO	L	DSN NGADRI, RT 3 RW 6

3	SOFYAN ANGGA ASSAURI	L	DSN NGADRI, RT 2 RW 3
4	NDARIATI	P	DSN NGADRI, RT 2 RW 7
5	INTAN DWI NINGTIAS	P	DSN NGADRI, RT 2 RW 6
6	MIA SILFIA	P	DSN NGADRI, RT 4 RW 7
7	REZA ADYVIANTY	P	DSN. NGADRI, RT 5 RW 7

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDIK TRI WAHYUDI	L	DSN NGADRI, RT 1 RW 8
2	ANIS SETYOWATI	P	DSN. NGADRI, RT 2 RW 8
3	KHOIRUL ANAM	L	DSN NGADRI, RT 2 RW 8
4	ARISWATI	P	DSN NGADRI, RT 4 RW 8
5	MUHAMMAD TARMUDI	L	DSN NGADRI, RT 2 RW 8
6	ALVANDY DIAN PURNAMA	L	DSN NGADRI, RT 2 RW 8
7	UMMU KAMMILNA DEWI	P	DSN NGADRI, RT 3 RW 6

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AGUNG PRASETYO	L	DSN. TAMBAKREJO, RT 5 RW 3
2	APRILIA HARDITANTI	P	DSN TAMBAKREJO, RT 5 RW 3
3	RIKA LESTARI	P	DSN TAMBAKREJO, RT 5 RW 3
4	EGA DWI ADIS SETYAWATI	L	DSN TAMBAKREJO, RT 5 RW 3
5	DIAN BAGUS INDRAJAYA	L	DSN. TAMBAKREJO, RT 1 RW 3
6	DANDI SAPUTRA	L	DSN TAMBAKREJO, RT 3 RW 3
7	ABI MADIYAN	L	DSN TAMBAKREJO, RT 1 RW 3

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HANDOYO	L	DSN TAMBAKREJO, RT 2 RW 1
2	NITA AMELIA	P	DSN TAMBAKREJO, RT 3 RW 2
3	LIA SUSANTI	P	DSN TAMBAKREJO, RT 1 RW 2
4	ANDREAS RINANTO	L	DSN. TAMBAKREJO, RT 2 RW 2
5	INTAN DWI NOVITA SARI	P	DSN TAMBAKREJO, RT 4 RW 2
6	YONGKY HARDIANTO	L	DSN TAMBAKREJO, RT 2 RW 2
7	DEWI RAHAYU	P	DSN. TAMBAKREJO, RT 1 RW 3

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) NGADRI,

(BUDI ANSORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 369 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGEMBUL KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngembul

Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngembul Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngembul Kecamatan Binangun Nomor: 08/PPS.NBL/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Ngembul Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGEMBUL KECAMATAN BINANGUN UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngembul Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGEMBUL,

(EDDY WIYOKO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGEMBUL
KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGEMBUL KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARIDATUL NUR AZIZAH	P	DSN. KEBONREJO, 002/001
2.	NANANG ADITIA	L	DSN. KEBONREJO, 002/001
3.	MUHAMAT DIYON PRASETYO	L	DSN. KEBONREJO, 001/001
4.	LASRIANI	P	DSN. KEBONREJO, 003/001
5.	SIYAM RIZKI NUR FAUZIAH	P	DSN. KEBONREJO, 002/001
6.	ALTARICO FIRMANDICA	L	DSN. KEBONREJO, 003/001
7.	ANDRIAN RISKI NUR ROMANSAH	L	DSN. KEBONREJO, 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA PUSPITASARI	P	DSN. KEBONREJO, 003/002
2.	ENI YUSRINA	P	DSN. KEBONREJO, 001/002
3.	WIWIT INDAH RIWAYATI	P	DSN. KEBONREJO, 001/002
4.	ARDIANSYAH DENDIT PURWANTO	L	DSN. KEBONREJO, 002/002
5.	AGUS MUHAMAD ROHIB	L	DSN. KEBONREJO, 001/002
6.	MOCHAMAD CHID VYRUL AZIS	L	DSN. KEBONREJO, 001/002
7.	LIANA GIAN NOFITASARI	P	DSN. KEBONREJO, 001/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR SUBHAN FAHMY	L	DSN. NGEMBUL, 002/001
2.	WITONO FEBRIAN	L	DSN. NGEMBUL, 001/001
3.	ZAROTUL MUNAWAROH	P	DSN. NGEMBUL, 005/001
4.	SURYATI NINGSIH	P	DSN. NGEMBUL, 002/001
5.	YENI TRI LESTARI	P	DSN. NGEMBUL, 002/001
6.	MOHAMMAD TRI AGUNG S.	L	DSN. NGEMBUL, 005/001
7.	IRFAN FIKRI MAHIRA	L	DSN. NGEMBUL, 002/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NADHIROTUL CHUSNA	P	DSN. NGEMBUL, 004/002
2.	SHUKMA DYAH AYU KUMALA	P	DSN. NGEMBUL, 004/002
3.	SABILLA AKAFARMA PUTRI	P	DSN. NGEMBUL, 004/002
4.	WAHYU EMA FAJARINI	P	DSN. NGEMBUL, 002/002
5.	DWI INDRA KUSUMA	L	DSN. NGEMBUL, 002/002
6.	RIFQI MAULANA	L	DSN. NGEMBUL, 002/002
7.	BONY FATHURROHMAN	L	DSN. NGEMBUL, 004/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANDU EKO ADHIWIJAYA	L	DSN. SB,PANDAN, 002/001
2.	FERI WIBOWO	L	DSN. SB,PANDAN, 001/001
3.	RATNA DEWI PUTRI T.	P	DSN. SB,PANDAN, 002/001
4.	ADITYA PUTRA PRAMANA	L	DSN. SB,PANDAN, 002/001
5.	MEDI KURNIAWAN	L	DSN. SB,PANDAN, 003/001
6.	YUNI DWI PURNANINGSIH	P	DSN. SB,PANDAN, 001/001
7.	LINDU ADJI PAMUNGKAS	L	DSN. SB,PANDAN, 004/001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEVI NURIA	P	DSN. SB.PANDAN, 002/002
2.	YUYUN ERNAWATI	P	DSN. SB.PANDAN, 001/002

3.	ANIK DWI ASTUTIK	P	DSN. SB.PANDAN, 001/002
4.	SUMI'IN	P	DSN. SB.PANDAN, 002/002
5.	YUNITA	P	DSN. SB.PANDAN, 003/002
6.	LENI YUNIARSIH	P	DSN. SB.PANDAN, 003/002
7.	IKA SULISTYOWATI	P	DSN. SB.PANDAN, 003/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BIMA FEBRI SENTANA	L	DSN. BLUMBANG 003/001
2.	RIZKY NANDA	P	DSN. BLUMBANG 002/001
3.	RENO PRASETYO	L	DSN. BLUMBANG 001/001
4.	MERLIN ANGGUN META REGA	P	DSN. BLUMBANG 003/001
5.	NOVA RIANDA	P	DSN. BLUMBANG 002/001
6.	SAFITRI	P	DSN. BLUMBANG 004/001
7.	BAYU AGUNG SAPUTRO	L	DSN. BLUMBANG 004/001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVITA YULIANA	P	DSN. BLUMBANG, 003/002
2.	ALIT ALIANTI	P	DSN. BLUMBANG, 004/002
3.	AYU KAMMAWATI	P	DSN. BLUMBANG, 003/002
4.	TARWIYATI	P	DSN. BLUMBANG, 004/002
5.	SINTA FATMA DEWI	P	DSN. BLUMBANG, 004/002
6.	WAHYU AJI RAMADHANI	L	DSN. BLUMBANG, 002/002
7.	VANDHANA SILLA GAOTAMI	P	DSN. BLUMBANG, 002/002

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIP PUJI ANDOKO	L	DSN. BLUMBANG, 002/003
2.	EKA RUDIANTO	L	DSN. BLUMBANG, 002/003
3.	KRISDIAN ZULKARNAIN	L	DSN. BLUMBANG, 002/003
4.	DEBY ANJARIKA RINATO	P	DSN. BLUMBANG, 001/003
5.	RINTA DWY PANGERTININGSIH	P	DSN. BLUMBANG, 002/003
6.	RIZQI GAYUH PRATIWI	P	DSN. BLUMBANG, 003/003
7.	DWI YUDI NOVITASARI	P	DSN. BLUMBANG, 004/003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIOŃO	L	DSN. BLUMBANG, 004/004
2.	FATHIMATUZ ZAHRO'	P	DSN. BLUMBANG, 002/004
3.	FITRI SETYONINGSIH	P	DSN. BLUMBANG, 002/004
4.	MIFTAKHUL AYU ANGGRAENI	P	DSN. BLUMBANG, 003/004
5.	SUSANTI	P	DSN. BLUMBANG, 004/004
6.	CHOIRUN NIKMAH	P	DSN. BLUMBANG, 004/004
7.	TITIN MADURANI	P	DSN. BLUMBANG, 002/004

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
NGEMBUL,

(EDDY WIYOKO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 370/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA REJOSO KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Rejoso Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Rejoso Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rejoso Kecamatan Binangun Nomor 6/BA/PPSRejoso/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Rejoso Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) REJOSO KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Rejoso Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) REJOSO,

(GABRIELLA REZA PUTRI MAHARANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
REJOSO KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
REJOSO KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	INDRA PURBO ASMORO	L	DSN. BETEK RT 3 RW 1
2	SONI WIDODO	L	DSN BETEK RT 1 RW 1
3	FRESHA DELVIA PUTRI	P	DSN BETEK RT 3 RW 1
4	DENI ANDRIAN	L	DSN BETEK RT 1 RW 1
5	ENIK SUSILOWATI	P	DSN BETEK RT 4 RW 1
6	WAHYU WIDODO	L	DSN BETEK RT 3 RW 1
7	LELI TRI NINGSIH	P	DSN BETEK RT 3 RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DENIS SETIAWAN	L	DSN BETEK RT 2 RW 2
2	ANDRI ANDOKO	L	DSN BETEK RT 1 RW 2
3	WINDA RETNOWATI	P	DSN BETEK RT 1 RW 2

4	DUWI SATRIYA	L	DSN BETEK RT 2 RW 2
5	DANDI INDIARTO PRATAMA	L	DSN BETEK RT 4 RW 2
6	PITRIANA	P	DSN BETEK RT 1 RW 2
7	ER FINDA WIDI YANTI	P	DSN BETEK RT 2 RW 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	JOKO SANTOSO	L	DSN REJOSO RT 1 RW 1
2	TRI SUWARTINI	P	DSN REJOSO RT 2 RW 1
3	WIDI ANTORO	L	DSN BETEK RT 3 RW 2
4	ZELLA DEWI PRATIWI	P	DSN REJOSO RT 1 RW 1
5	AGUNG WIBOWO	L	DSN BETEK RT 4 RW 2
6	DIANA NOFITASARI	P	DSN REJOSO RT 1 RW 1
7	NURYASIN	L	DSN REJOSO RT 1 RW 1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PARTONO	L	DSN REJOSO RT 1 RW 2
2	SUWIKNYO	L	DSN REJOSO RT 1 RW 2
3	ARI RETNO PALUPI	P	DSN REJOSO RT 4 RW 1
4	ARDIANA SUMBAGA M	P	DSN REJOSO RT 2 RW 2
5	ARIF WAHYUDI	L	DSN REJOSO RT 4 RW 1
6	EKA BAYU RENALDI PUTRA	L	DSN REJOSO RT 3 RW 2
7	ANDIKA	L	DSN REJOSO RT 1 RW 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDIK TRI PURNOMO	L	DSN REJOSO RT 5 RW 2
2	MIFTAKHUL ULUM	L	DSN REJOSO RT 5 RW 2
3	SIFIK MUSTAKIM	L	DSN REJOSO RT 4 RW 2
4	ANISMA YENY PERMATASARI	P	DSN REJOSO RT 4 RW 2
5	APRIKA DWI SANTIKA	P	DSN REJOSO RT 4 RW 2
6	SUCIPTO	L	DSN REJOSO RT 5 RW 2
7	KURNIA RAMA APRI WIDYA	P	DSN REJOSO RT 4 RW 2

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUPRIYANTO	L	DSN KEDUNGJATI RT 1 RW 1
2	DWI WULANDARI	P	DSN KEDUNGJATI RT 1 RW 1
3	ANINDA PUTRI DAMAYANTI	P	DSN KEDUNGJATI RT 1 RW 1
4	CHOIRUL ANAM	L	DSN KEDUNGJATI RT 4 RW 1
5	TRIO CANDRA WIJAYA	L	DSN KEDUNGJATI RT 4 RW 1
6	ANGGA RIZAL	L	DSN KEDUNGJATI RT 3 RW 1
7	ANDRI PURWANTO	L	DSN KEDUNGJATI RT 3 RW 1

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WINARYANTI	P	DSN KEDUNGJATI RT 5 RW 1
2	EKO PRASETYO	L	DSN KEDUNGJATI RT 5 RW 1

3	LOVIA EMILDA PUTRI	P	DSN KEDUNGJATI RT 1 RW 2
4	ALIF FRENDI KHARISMA	L	DSN KEDUNGJATI RT 5 RW 1
5	RUMISIH	P	DSN KEDUNGJATI RT 1 RW 2
6	RISKI BANGUN SADEWA	L	DSN KEDUNGJATI RT 4 RW 1
7	DHIKI SAPUTRA	L	DSN KEDUNGJATI RT 2 RW 2

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZAENAL ABIDIN	L	DSN KEDUNGJATI RT 4 RW 2
2	SUSANTO	L	DSN KEDUNGJATI RT 4 RW 2
3	IKE YULIANTI	P	DSN KEDUNGJATI RT 5 RW 2
4	DANANG ISPRAYOGI	L	DSN KEDUNGJATI RT 5 RW 2
5	EGO OKTAVIANUS	L	DSN KEDUNGJATI RT 4 RW 2
6	WINDI INDARNI	P	DSN KEDUNGJATI RT 4 RW 2
7	SRI HANDOKO	L	DSN KEDUNGJATI RT 3 RW 2

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) REJOSO,

(GABRIELLA REZA PUTRI MAHARANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub-Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 371 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SALAMREJO KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Nomor 010/pps-sal/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di kantor sekretariat pps di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SALAMREJO KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Salamrejo Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SALAMREJO

(SUJITO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SALAMREJO
KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SALAMREJO
KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	DEDI IRAWAN	L	DSN.SALAMREJO RT.02 RW.01
2	EKSAN NURJIONO	L	DSN.SALAMREJO RT.03 RW.01
3	AGUS SLAMET	L	DSN.SALAMREJO RT.03 RW.01
4	CACUK KARYAWAN	L	DSN.SALAMREJO RT.03 RW.01
5	DESI PUTRI WULANDARI	P	DSN.SALAMREJO RT.02 RW.01
6	ANISFATUL CHOLIFAH	P	DSN.SALAMREJO RT.01 RW.01
7	AGUS SETYOBUDI	L	DSN.KEDUNGREJO RT.04 RW.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	JOKO WIBOWO	L	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.01
2	SURYO UTOMO	L	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.01
3	VICKY HARDIN PRATAMA	L	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.01
4	IRA KUSWOYO	P	DSN.SALAMREJO RT.01 RW.02
5	FAJIRA FIRA ROMADHON	L	DSN.SALAMREJO RT.01 RW.02
6	VIVIANA SITI NURJANAH	P	DSN.SALAMREJO RT.02 RW.02
7	DENY INDRA KURNIAWAN	L	DSN.SALAMREJO RT.02 RW.02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	NOVA AYURAHMA PUTRI	P	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.02
2	NURUL ALHAMIDA	P	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.02
3	YOFI ARIWANDA	L	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.02
4	DICKY ZURISTAPRAYOGA	L	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.02
5	ICUS IRAWAN	L	DSN.SALAMREJO RT.03 RW.02
6	DISTA AGUSTA APRIT	L	DSN.SALAMREJO RT.04 RW.02
7	INTAN CHONI KUSTANTIA	P	DSN.SALAMREJO RT.03 RW.02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1.	SULISWANTO	L	DSN.KEDUNGREJO RT.02 RW.01
2.	DEDI NURDIANSYAH	L	DSN.KEDUNGREJO RT.01 RW.01
3.	RUSMIATI	P	DSN.KEDUNGREJO RT.03 RW.01
4.	DEFFI RATNASARI	P	DSN.KEDUNGREJO RT.01 RW.01
5.	TITAH MAHESVARAH	P	DSN.KEDUNGREJO RT.03 RW.01
6.	INTAN WIDAYANTI	P	DSN.KEDUNGREJO RT.04 RW.01
7.	AJI GALUH SATRIO UTOMO	L	DSN.KEDUNGREJO RT.03 RW.01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SALAMREJO,

(SUJITO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 372 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SAMBIGEDE KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sambigede Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sambigede Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sambigede Kecamatan Binangun Nomor 008/PPS/SBGD/BA/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa Sambigede Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SAMBIGEDE KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sambigede Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan!

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SAMBIGEDE

CHOIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
SAMBIGEDEKECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
SAMBIGEDE KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PURNOMO	L	Dusun Sambigede RT.04 RW.01
2	PITANTORO	L	Dusun Sambigede RT.04 RW.01
3	SUGIYANTO	L	Dusun Sambigede RT.04 RW.01
4	NIKO NUR KHOLIQ	L	Dusun Sambigede RT.03 RW.01
5	GANANG RIZKY ADHI YUSUF	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.01
6	WULAN DINI	P	Dusun Sambigede RT 04 RW 01
7	PUPUT DWI WULANDARI	P	Dusun Sambigede RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NOPI	L	Dusun Sambigede RT.03 RW.02
2	MOH. SIHABUDDIN	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.04
3	ROHMAT	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.02

4	USWATUN HASANAH	P	Dusun Sambigede RT.02 RW.02
5	ERNIATI	P	Dusun Sambigede RT.01 RW.02
6	HARI DESANTO	L	Dusun Sambigede RT.01 RW.02
7	ABDUL AZIZ AL AS'ARI	L	Dusun Sambigede RT.04 RW.01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	UNTUNG LESTARI	L	Dusun Sambigede RT.04 RW.02
2	AGUS AMBYAH	L	Dusun Sambigede RT.04 RW.02
3	SISWANDARI	L	Dusun sambigede RT.04 RW.02
4	WIJIONO	L	Dusun sambigede RT.01 RW.03
5	ANGGA	L	Dusun sambigede RT.04 RW.02
6	EMI WIDIYANTI	P	Dusun sambigede RT.04 RW.02
7	PUTRI AYU ANDINI	P	Dusun sambigede RT.04 RW.03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	GUNAWAN	L	Dusun Sambigede RT.03 RW.03
2	GITO	L	Dusun Sambigede RT.03 RW.03
3	SOIMI	P	Dusun Sambigede RT.03 RW.03
4	BOBI SETIAWAN	L	Dusun Sambigede RT.04 RW.03
5	AGIS DWIHATMANTO ERNOWO	L	Dusun Sambigede Rt 02 Rw 03
6	AKHMAD SHOLIKHIN	L	Dusun Sambigede Rt 01 Rw 03
7	SULIKAH	P	Dusun Sambigede Rt 01 Rw 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANTONI TIOSA	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.04
2	BAMBANG W	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.04
3	AGUS WIDODO	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.04
4	KUSNU AMAR	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.04
5	M GUS ALI	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.04
6	LINA WINARSANTI	P	Dusun Sambigede RT.02 RW.04
7	VERA IRVIANA	P	Dusun Sambigede RT.03 RW.04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUNDARI	L	Dusun Sambigede RT.03 RW.04
2	MUHAMAD FAUZI ROHMAN	L	Dusun Sambigede RT.03 RW.04
3	DIYAH WIDIARINI	P	Dusun Sambigede RT.02 RW.05
4	INDRININGSIH	P	Dusun Sambigede RT.03 RW.04
5	RISNAKHUL SOLIKAH	P	Dusun Sambigede RT.02 RW.05
6	SUWOKO	L	Dusun Sambigede RT.02 RW.05
7	MUJIANTO	L	Dusun Sambigede RT.03 RW.05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ERIK HARIANTO	L	Dusun Paldoyong RT.02 RW.01
2	EKO DENOK HARIYANTO	L	Dusun Paldoyong RT.01 RW.01
3	RUDI KISWOWIDODO	L	Dusun Paldoyong RT.02 RW.01
4	ENDRIK SETIAWAN	L	Dusun Paldoyong RT.02 RW.01
5	PRANDIKA YULIADHIS TRI KURNIAWAN	L	Dusun Paldoyong RT.02 RW.01
6	IMAM NAHROWI	L	Dusun Paldoyong RT.03 RW.01
7	HENDRIK WAHANANTO	L	Dusun Paldoyong RT.03 RW.01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HERIMAWAN	L	Dusun Paldoyong RT.01 RW.02
2	VITA LESTARI	P	Dusun Paldoyong RT.04 RW.01
3	SUGENG WIYONO	L	Dusun Paldoyong RT.04 RW.01
4	PUGUH HADI PRANOTO	L	Dusun Paldoyong RT.03 RW.01
5	PUPUT NUR ANGGARA PUTRA	L	Dusun Paldoyong RT.01 RW.02
6	DODIK PRASETIAWAN	L	Dusun Paldoyong RT.04 RW.02
7	ANA NURHAKIM	P	Dusun Paldoyong RT.05 RW.01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDIK SUYANTO	L	Dusun Paldoyong RT.04 RW.02
2	ARI HERMAWAN	L	Dusun Paldoyong RT.04 RW.02
3	ADI TIAFIRIA BAKTI	L	Dusun Paldoyong RT.03 RW.02
4	DWI DARMAWAN	L	Dusun Paldoyong RT.05 RW.02
5	YAYUK TRI SETIOWATI	P	Dusun Paldoyong RT.05 RW.02
6	SUNARMI	P	Dusun Paldoyong RT.04 RW.02
7	HENDRA	L	Dusun Paldoyong RT.03 RW.02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SAMBIGEDE

CHOIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 373/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUKORAME KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sukorame Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komis iIndependen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumR epublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sukorame Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorame Kecamatan Binangun Nomor 005/PPS-SKRM/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Sukorame Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SUKORAME KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sukorame Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar rsebagai laporan.

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal :16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SUKORAME

(ZAENAL MUSHORIFIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUKORAME KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SUKORAME KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIA KUSWANDANI	P	Dsn. Sukomulyo 01/01 Sukorame
2.	SIRKE JATINING TIYAS	P	Dsn. Sukomulyo 02/01 Sukorame
3.	RIKA PURNAMA SARI	P	Dsn. Sukomulyo 02/01 Sukorame
4.	IIN PATMAYA	P	Dsn. Sukomulyo 04/01 Sukorame
5.	SAMSUL BAHRUDIN	L	Dsn. Sukomulyo 01/01 Sukorame
6.	AHMAD ROFII	L	Dsn. Sukomulyo 04/01 Sukorame
7.	SUTALMI	L	Dsn. Sukomulyo 04/01 Sukorame

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YATIBI	L	Dsn. Sukomulyo 02/02 Sukorame
2.	VIKSON MUHAMMAD EFENDI	L	Dsn. Sukomulyo 02/02 Sukorame
3.	FARISA MELANIA SARI	P	Dsn. Sukomulyo 02/02 Sukorame
4.	WARISMA RISKI NURYANI	P	Dsn. Sukomulyo 02/02 Sukorame
5.	IEVAN BAGUS SUSILO	L	Dsn. Sukomulyo 02/02 Sukorame
6.	TEKATNO	L	Dsn. Sukomulyo 03/02 Sukorame
7.	AGUS TRI SETYO BUDI	L	Dsn. Sukomulyo 03/02 Sukorame

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SULVIANTO	L	Dsn. Sukodadi 03/03 Sukorame
2.	HARTOYO	L	Dsn. Sukodadi 01/03 Sukorame
3.	YOGA IRVAN RAMADHAN	L	Dsn. Sukodadi 02/03 Sukorame
4.	JAMAL WAHYUDI	L	Dsn. Sukodadi 04/03 Sukorame
5.	ANIS SUSILOWATI	P	Dsn. Sukodadi 02/03 Sukorame
6.	DWI NURUL ANGGRAENI	P	Dsn. Sukodadi 03/03 Sukorame
7.	SUNDARI	P	Dsn. Sukodadi 03/03 Sukorame

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR DWI	P	Dsn. Sukodadi 02/04 Sukorame
2.	LISTIANI	P	Dsn. Sukodadi 02/04 Sukorame
3.	SRI UTAMI	P	Dsn. Sukodadi 03/04 Sukorame
4.	HARIYANTO	L	Dsn. Sukodadi 02/04 Sukorame
5.	SUPRIYANTO	L	Dsn. Sukodadi 01/04 Sukorame
6.	NARIYANTO	L	Dsn. Sukodadi 02/04 Sukorame
7.	AHMAT MASKUR	L	Dsn. Sukodadi 03/04 Sukorame

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal :16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SUKORAME

(ZAENAL MUSHORIFIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 374/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERKEMBAR KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Sumberkembang Kecamatan Binangun untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberkembar Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa (Sumberkembar Kecamatan Binangun Nomor : 007/BA/PPS.SBKBR/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Sumberkembar Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN-SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SUMBERKEMBAR KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberkembar Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUMBERKEMBAR,

(**DANUN AMALIN**)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUMBERKEMBAR KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SUMBERKEMBAR KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM SAFTI	L	Dsn. Sumberkembar RT.003 RW.001 Desa Sumberkembar
2.	DENI LUCKY LESTARI	P	Dsn. Sumberkembar RT.002 RW.001 Desa Sumberkembar
3.	ALFIATU MEIZUHRI	P	Dsn. Sumberkembar RT.001 RW.001 Desa Sumberkembar
4.	REDI PURWANTO	L	Dsn. Sumberkembar RT.001 RW.001 Desa Sumberkembar
5.	MEGAN PURNOMO	L	Dsn. Sumberkembar RT.001 RW.001 Desa Sumberkembar
6.	DWI SETIYONI	L	Dsn. Sumberkembar RT.004 RW.001 Desa Sumberkembar
7.	SINDI KURNIA PERMATA	P	Dsn. Sumberkembar RT.004 RW.001 Desa Sumberkembar

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REDI PRIYATNO	L	Dsn. Sumberkembar RT.006 RW.002 Desa Sumberkembar
2.	DIDIK TRI LESTARI	P	Dsn. Sumberkembar RT.006 RW.002 Desa Sumberkembar
3.	LAELA PURNAMA SARI	P	Dsn. Sumberkembar RT.007 RW.002 Desa Sumberkembar
4.	ZUNITA	P	Dsn. Sumberkembar RT.007 RW.002 Desa Sumberkembar
5.	ANITA KUNTARI	P	Dsn. Sumberkembar RT.003 RW.001 Desa Sumberkembar
6.	MARISA INDRIANI	P	Dsn. Sumberkembar RT.005 RW.002 Desa Sumberkembar

7.	WINDA ISMAIL	L	Dsn. Sumberkembar RT.005 RW.002 Desa Sumberkembar
----	--------------	---	--

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFENDI SUGIARTO	L	Dsn. Sumberkembar RT.008 RW.002 Desa Sumberkembar
2.	ANIK KRISNIATI	P	Dsn. Kalisudo RT.009 RW.003 Desa Sumberkembar
3.	EXSI SUGIANTO	L	Dsn. Kalisudo RT.009 RW.003 Desa Sumberkembar
4.	RIZKA RAHMAWATI	P	Dsn. Kalisudo RT.009 RW.003 Desa Sumberkembar
5.	TATOK FREDI SUSILOHADI	L	Dsn. Kalisudo RT.010 RW.003 Desa Sumberkembar
6.	LINA RETNO WAHYUNI	P	Dsn. Kalisudo RT.011 RW.003 Desa Sumberkembar
7.	ELFIANI	P	Dsn. Kalisudo RT.010 RW.003 Desa Sumberkembar

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMA IRAWAN	L	Dsn. Kalisudo RT.013 RW.004 Desa Sumberkembar
2.	YUYUS ARTANTI	P	Dsn. Kalisudo RT.011 RW.003 Desa Sumberkembar
3.	YULIATI	P	Dsn. Kalisudo RT.011 RW.003 Desa Sumberkembar
4.	RYA WAHYU SETYANINGATI	P	Dsn. Kalisudo RT.012 RW.003 Desa Sumberkembar
5.	DADANG JUNIKOANTO	L	Dsn. Kalisudo RT.011 RW.003 Desa Sumberkembar
6.	DEWI UTARI	P	Dsn. Kalisudo RT.013 RW.004 Desa Sumberkembar
7.	DAFID PRAYOGO	L	Dsn. Kalisudo RT.012 RW.003 Desa Sumberkembar

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMBAUL ULUM	L	Dsn. Kalisudo RT.015 RW.004 Desa Sumberkembar
2.	NURUL HUDA	L	Dsn. Kalisudo RT.015 RW.004 Desa Sumberkembar
3.	WULIDA SHOFA SA'IDHA HUSNA	P	Dsn. Kalisudo RT.015 RW.004 Desa Sumberkembar
4.	IRFAN SAECHUDIN	L	Dsn. Kalisudo RT.013 RW.004 Desa Sumberkembar

5.	DARWIN PAMBUDI	L	Dsn. Kalisudo RT.014 RW.004 Desa Sumberkembar
6.	BADI'UL KHOIRUL AHMADI	L	Dsn. Kalisudo RT.014 RW.004 Desa Sumberkembar
7.	MUHAMMAD MALIK	L	Dsn. Kalisudo RT.015 RW.004 Desa Sumberkembar

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAIFATU ZAHROH	P	Dsn. Kedungbulus RT.018 RW.005 Desa Sumberkembar
2.	NURROSYID	L	Dsn. Kedungbulus RT.017 RW.005 Desa Sumberkembar
3.	IKA SUSIANA	P	Dsn. Kalisudo RT.016 RW.004 Desa Sumberkembar
4.	FELICIA LASEN ZUHAROH	P	Dsn. Kedungbulus RT.018 RW.005 Desa Sumberkembar
5.	IKHWAN MUHTADI	L	Dsn. Kedungbulus RT.017 RW.005 Desa Sumberkembar
6.	MOCHAMAD MUNANUR FAIZ N.	L	Dsn. Kalisudo RT.016 RW.004 Desa Sumberkembar
7.	AHMAD JAZULI	L	Dsn. Kalisudo RT.016 RW.004 Desa Sumberkembar

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNANTO DWI CAHYONO	L	Dsn. Kedungbulus RT.021 RW.006 Desa Sumberkembar
2.	NOVRITA WINDA PRIYANTY	P	Dsn. Kedungbulus RT.019 RW.005 Desa Sumberkembar
3.	NANDA FITRIA OKTAVIA	P	Dsn. Kedungbulus RT.020 RW.005 Desa Sumberkembar
4.	LISTIA LESTARI	P	Dsn. Kedungbulus RT.020 RW.005 Desa Sumberkembar
5.	WIDYA LESTARI	P	Dsn. Kedungbulus RT.020 RW.005 Desa Sumberkembar
6.	WAHYU PRASETYO	L	Dsn. Kedungbulus RT.019 RW.005 Desa Sumberkembar
7.	KUSNANTO	L	Dsn. Kedungbulus RT.019 RW.005 Desa Sumberkembar

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUYUN PURBANINGSIH	P	Dsn. Kedungbulus RT.022 RW.006 Desa Sumberkembar
2.	GEBBY DHEA CHRISTA	P	Dsn. Kedungbulus RT.022 RW.006 Desa Sumberkembar
3.	DUWI MAHARANI	P	Dsn. Kedungbulus RT.024 RW.006 Desa Sumberkembar
4.	WAHYU SETYOWATI	P	Dsn. Kedungbulus RT.023 RW.006 Desa Sumberkembar
5.	SISKA TRIA DEVI	P	Dsn. Kedungbulus RT.024 RW.006 Desa Sumberkembar
6.	HADI RIYANTO	L	Dsn. Kedungbulus RT.022 RW.006 Desa Sumberkembar
7.	FERIAN SAPUTRA	L	Dsn. Kedungbulus RT.023 RW.006 Desa Sumberkembar

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUMBERKEMBAR,

(**DANUN AMALIN**)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 375 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TAWANGREJO KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Tawangrejo Kecamatan Binangun untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tawangrejo Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Nomor : 007/BA/PPS.Twrj/XI/2020 Tanggal 05 November 2020, Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Tawangrejo Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) TAWANGREJO KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tawangrejo Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)TAWANGREJO,

(SITI AISYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
TAWANGREJO KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
TAWANGREJO KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	UBAIDILLAH FERZA GAUTAMA	L	DSN. UNGGAHAN RT.001/RW.002
2	CHOIRUL MASRURI	L	DSN. UNGGAHAN RT.001/RW.002
3	SUCI HIDAYATI	P	DSN. UNGGAHAN RT.003/RW.001
4	LUKY CAHYANTI	P	DSN. UNGGAHAN RT.001/RW.001
5	YUDI SULISTIONO	L	DSN. UNGGAHAN RT.003/RW.001
6	ATIKA RATIH SISMALIA	P	DSN. UNGGAHAN RT.001/RW.002
7	MUHAMMAD SIROJUL UMAM	L	DSN. UNGGAHAN RT.001/RW.002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FUAD MAHBUB	L	DSN. UNGGAHAN RT.003/RW.003
2	ALWINUDIN	L	DSN. UNGGAHAN RT.001/RW.003
3	MUNIP	L	DSN. UNGGAHAN RT.003/RW.002
4	YOKO YULIANTO	L	DSN. UNGGAHAN RT.003/RW.002
5	NORA DESI TRIANANDA	P	DSN. UNGGAHAN RT.002/RW.002
6	WAHYU SANTOSO	L	DSN. UNGGAHAN RT.001/RW.003
7	SUCI SETIANINGSIH	P	DSN. UNGGAHAN RT.003/RW.002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM HANAFI	L	DSN TAWANGREJO RT 003/RW 004
2	MOHAMMAD BAIHAKI	L	DSN UNGGAHAN RT 004/RW 003
3	DIAN KRISWANTORO	L	DSN UNGGAHAN RT 004/RW 003
4	AZID ALFAN MUNAWIR	L	DSN TAWANGREJO RT 002/RW 004
5	BETA KURNIA DEWI	P	DSN.TAWANGREJO RT002/RW004
6	FITROTUL JAMI'ATIN	P	DSN.TAWANGREJO RT002/RW004
7	SULIH WINARSIH	P	DSN.TAWANGREJO RT003/RW005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SOFYAN RIFAI	L	DSN.TAWANGREJO RT 001/RW004
2	ROBBY ZAIN ZAKARIA	L	DSN.TAWANGREJO RT 003/RW005
3	ANDIKA PUTRA	L	DSN.TAWANGREJO RT 003/RW004
4	M. FARID IRDIANSYAH	L	DSN.TAWANGREJO RT 001/RW005
5	FUTHIA TAHTA KURNIA SUCI	P	DSN.TAWANGREJO RT 001/RW004
6	SITI NUR KHUMAIROH	P	DSN TAWANGREJO RT 001/RW 005
7	MUSRIAH	P	DSN.TAWANGREJO RT 003/RW004

Ditetapkan di : Blitar


Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) TAWANGREJO,

(SITI AISYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 376/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA UMBULDAMAR KECAMATAN
BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Umbuldamar Kecamatan Binangun untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) ,sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suaradalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Umbuldamar Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat' Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Nomor 007/BA/PPS/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Umbuldamar Kecamatan Binangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Umbuldamar Kecamatan Binangun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) UMBULDAMAR

DARMAWANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVITASARI IMROATUL KHASANAH	P	Dsn Umbuldamar RT:03 RW:01
2.	MUGIONO	L	Dsn Umbuldamar RT:03 RW:01
3.	FITRIA SULISTYANINGSIH	P	Dsn Umbuldamar RT:02 RW:01
4.	SAIFUL MUHFADIL	L	Dsn Umbuldamar RT:01 RW:01
5.	MUSTAINAH	P	Dsn Umbuldamar RT:03 RW:01
6.	FANDI ACHMAD	L	Dsn Umbuldamar RT:01 RW:01
7.	WIJI UTAMI	P	Dsn Umbuldamar RT:01 RW:01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUJIANTO	L	Dsn Umbuldamar RT:01 RW:02
2.	GETSA APPRI CAHYADI	L	Dsn Umbuldamar RT:04 RW:02
3.	ENDANG WAHYUNINGSIH	P	Dsn Umbuldamar RT:02 RW:02
4.	JARMINATIN	P	Dsn Umbuldamar RT:02 RW:01
5.	YURISTA HARDIKA DINATA	L	Dsn Umbuldamar RT:03 RW:02
6.	NUNIK RAHAYU	P	Dsn Umbuldamar RT:02 RW:01
7.	KHOIRUL ASNAM	L	Dsn Kedawung RT:01 RW:01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD FEBRI DANA KUSUMA	L	Dsn Kedawung RT:02 RW:01
2.	AMIRUL MUSTOFA	L	Dsn Kedawung RT:02 RW:01
3.	UYIK SYARIFUDIN	L	Dsn Kedawung RT:03 RW:01
4.	NURIL SULISTIANI	P	Dsn Kedawung RT:03 RW:01
5.	JOKO SANTOSO	L	Dsn Kedawung RT:04 RW:01
6.	AYU INTAN PERMATASARI	P	Dsn Kedawung RT:04 RW:01
7.	WINDARI	P	Dsn Kedawung RT:01 RW:02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERMADI EKA SAKTI DONO S.	L	Dsn Kedawung RT:02 RW:02
2.	EKA DANA PUTRA	L	Dsn Kedawung RT:03 RW:02
3.	NANIK SETYOWATI	P	Dsn Kedawung RT:04 RW:02
4.	NINING NOVIANTI	P	Dsn Kedawung RT:04 RW:02
5.	DIAN EKA PRASETYA	L	Dsn Kedawung RT:02 RW:02
6.	ENIK KUSBANDIYAH	P	Dsn Kedawung RT:02 RW:02
7.	IMAM HERI ANGGARA	L	Dsn Kedawung RT:04 RW:02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) UMBULDAMAR

(DARMAWANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

